



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya bernama : XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 31 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Rudy S. Gani, SE., S.H., dan Asrianto Eko Putra, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara dari Lembaga Kajian Penegakan Hukum (LKPH) yang berkantor di Jalan Nusa Tamalanrea Indah Blok GI No. 7 Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks. tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (Bapak) DAN XXXXXXXXXXXX (ibu) telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 49/49/VII/2003, Tertanggal 19 Juli 2003, yang di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXX (anak Pemohon II)
 2. XXXXXXXXXXXX (anak Umur 12 Tahun)
 3. XXXXXXXXXXXX (anak umur 9 Tahun).
3. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 25 November 2022, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Makassar dan meninggalkan Ahli Waris 1 (Satu) orang istri dan 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXX (Istri) Pemohon I
 2. XXXXXXXXXXXX (anak) Pemohon II
 3. XXXXXXXXXXXX (anak Umur 12 Tahun)
 4. XXXXXXXXXXXX (anak umur 9 Tahun).
4. Bahwa Almarhum Nasir selain meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXX (Istri) Pemohon I
 2. XXXXXXXXXXXX (anak) Pemohon II
 3. XXXXXXXXXXXX (anak 12 Tahun)
 4. XXXXXXXXXXXX (anak 9 Tahun)

Juga meninggalkan sebidang tanah pertanian di pergunakan untuk sawah yang terletak di Benteng SHM No. 00506, Seluas 10.975 M2 (Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) atas nama

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX yang terletak di Benteng, Kecamatan Madalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V Tahun 2009, Warna Coklat Tua Metalik, No. Mesin : R20A.3810808. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX

5. Bahwa para Pemohon Beragama Islam

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta almarhum XXXXXXXXXXXX dan ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, Oleh karena para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Kedua orang tua XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX (Bapak) dan XXXXXXXXXXXX (Ibu) telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia
3. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah Meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, di Makassar
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXX (Istri) Pemohon I
 2. XXXXXXXXXXXX (anak) Pemohon II
 3. XXXXXXXXXXXX (anak 12 Tahun)
 4. XXXXXXXXXXXX (anak 9 Tahun)
5. Membebankan biaya perkara dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keahliwarisan berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat :

1. Fotokopy Duplikat Kutipan Akte an.Nikah an. XXXXXXXXXXXXX , Nomor 49/49/VII/2003, tanggal 19 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Silsilah Ahli Waris, tanggal 15 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy KTP. An. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), Nomor : 8171026509820005, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Ambon, tanggal 04 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga, an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 8171021901120033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ambon, tanggal 07 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopy KTP. An. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), Nomor : 8171023108040002, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Ambon, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Akte Kelahiran Anak an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 8171-LT-07092016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ambon, tanggal 07 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Akte Kelahiran Anak an. XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 8171-LT-01042015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ambon, tanggal 01 April 2015.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopy Surat Kematian an XXXXXXXXXXXXX, Nomor : 8171-KM-22122022-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopy Surat /Sertifikat Nomor :00506. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopy Surat /Kepemilikan Kendaraan/ Surat Ketetapan Pajak Daerah, Nomor 06458102. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;

- Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui, para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari XXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXX (almarhum);
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut (XXXXXXXXXXXX) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, 1. XXXXXXXXXXXXX, dan 2 XXXXXXXXXXXXX, serta 3. XXXXXXXXXXXXX, yang keduanya masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Makassar, begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Bapakny bernama XXXXXXXXXXXX, dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi ketahui bahwa tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa maksud pengajuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan peninggalan Pewaris (XXXXXXXXXXXX)

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui, para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX (Almarhum);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX (almarhum);
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut (XXXXXXXXXXXX) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, 1. XXXXXXXXXXXX, dan 2 XXXXXXXXXXXX, serta 3. XXXXXXXXXXXX, yang keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Makassar, begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Bapakny bernama XXXXXXXXXXXX, dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi ketahui bahwa tidak ada lagi ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa maksud pengajuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan peninggalan Pewaris (XXXXXXXXXXXX);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terutama masalah keahliwarisan sesuai dengan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum (XXXXXXXXXXXX), yang telah meninggal dunia pada tanggal **25 November 2022**, di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa Fotokopy Duplikat Kutipan Akte Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX (Pewaris) pada tanggal 19 Juli 2003, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa Fotokopy Silsilah ahli waris, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan keturunan Pewaris XXXXXXXXXXXX, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah berupa Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan alamat Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8171021901120033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ambon, tanggal 07 Maret 2016, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan susunan/status Pemohon dalam keluarga dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah berupa Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, di-nazegelen dan dicocokkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan alamat Pemohon II, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah berupa fotokopi Akta lahir anak, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu lahir anak kedua Pewaris bernama Muh. Rivaldy, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah berupa fotokopi Akta lahir anak, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu lahir anak ketiga Pewaris bernama XXXXXXXXXXXXX, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah berupa fotokopi Akta Kematian Pewaris (XXXXXXXXXXXX), bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kematian dari XXXXXXXXXXXXX (Pewaris), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, adalah berupa Sertifikat dan Ket.Pajak Daerah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan telah diperiksa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya peninggalan Pewaris berupa tanah dan

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara *a quo* sehingga dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 284 dan Pasal 285 serta Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah merupakan orang yang sudah dewasa yang mengetahui keluarga besar Keturunan Pewaris (XXXXXXXXXXXX), dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan dan silsilah keluarga keturunan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata XXXXXXXXXXXX, sebagai Pewaris telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I), yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2003, berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 49/49/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 31 Agustus 2004 (P.2 dan P.4, P.5), dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 2011. (Bukti P.4 dan P.6) serta XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 14 November 2014 (P.4 dan P.7) yang kini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon I di Kota Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.8, dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Makassar, sehingga dalam perkara *a quo* harus ditetapkan secara hukum kematian dari Perwaris XXXXXXXXXXXX tersebut;

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu, yaitu ayahnya bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan ibunya bernama **XXXXXXXXXXXX**, sehingga tidak ada lagi ahli waris lain selain dari yang tersebut diatas dan yang telah tercantum dalam Silsilah Ahli Waris (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka Ternyata Pewaris semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik No. 00506, seluas 10.975 M2 dan satu unit Mobil Honda CRV Tahun 2009, yang akan diurus oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.10 dan keterangan Saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta didalam persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa para Pemohon adalah merupakan istri dan anak dari Pewaris (**XXXXXXXXXXXX**);
2. Bahwa Pewaris (**JXXXXXXXXXXXX**) telah menikah dengan perempuan **XXXXXXXXXXXX**, DK. (Pemohon II), dengan melahirkan 3 (tiga) yaitu : 1. **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 31 Agustus 2004 (Pemohon II, dan 2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 12 tahun serta **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;
3. Bahwa Pewaris (**XXXXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022 di Makassar, begitu juga kedua orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan ibunya bernama **XXXXXXXXXXXX**, dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. **XXXXXXXXXXXX**, (istri)
 2. **XXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki)
 3. **XXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki)
 4. **XXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki);

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, XXXXXXXXXXXX (alm), (Pewaris) mempunyai peninggalan berupa sebidang tanah dan satu unit mobil Honda CR-V, yang akan diurus oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX (Pewaris), meninggalkan ahli waris :
 1. XXXXXXXXXXXX, (istri)
 2. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
 3. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)
 4. XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris, adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip dalil syar'i dari Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya : Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, **XXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**XXXXXXXXXXXXXX**) adalah :
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXX**, (istri)
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki)
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki)
 - 3.4. **XXXXXXXXXXXXXX** (anak laki-laki);
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pengurusan peninggalan Pewaris berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00506, dengan luas 10.975 M2. yang terletak di Benteng, Kecamatan Madalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan satu unit Mobil Honda CR-V **XXXXXXXXXXXXXX**. yang kesemuanya atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Faisal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Faisal, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 000.000,-
- PNBP. Pgl. Pemohon	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)